



PEMERINTAH KABUPATEN  
MUKOMUKO



# **PERATURAN DESA**

NOMOR 1 TAHUN 2024

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA : AIR MERAH**  
**KECAMATAN : MALIN DEMAN**  
**KABUPATEN : MUKOMUKO**  
**TAHUN : 2024**



KEPALA DESA AIR MERAH  
KECAMATAN MALIN DEMAN KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DESA AIR MERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AIR MERAH

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);



14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295); sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 12);
29. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 4);
30. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 28);
31. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 8);
32. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Mukomuko;
33. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
34. Peraturan Desa Air Merah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Air Merah nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Air Merah Tahun 2021 Nomor 06);
35. Peraturan Desa Air Merah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Air Merah Tahun 2022 Nomor 2);
36. Peraturan Desa Air Merah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Air Merah Tahun 2023 (Lembaran Desa Air Merah Tahun 2022 Nomor 5);



26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295); sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 12);
29. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 4);
30. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 28);
31. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 8);
32. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Mukomuko;
33. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
34. Peraturan Desa Air Merah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Air Merah nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Air Merah Tahun 2021 Nomor 06);
35. Peraturan Desa Air Merah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Air Merah Tahun 2022 Nomor 2);
36. Peraturan Desa Air Merah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Air Merah Tahun 2023 (Lembaran Desa Air Merah Tahun 2022 Nomor 5);

37. Peraturan Desa Air Merah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Air Merah Tahun 2023 Nomor 2);
38. Peraturan Kepala Desa Air Merah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Air Merah Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIR MERAH  
Dan  
KEPALA DESA AIR MERAH

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA AIR MERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.579.254.597,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	525.528.733,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	360.712.608,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	402.308.300,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	108.917.175,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	205.200.000,-
Jumlah Belanja	Rp.	1.602.666.816,-
Surplus/Defisit	Rp.	(23.412.219,-)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	23.412.219,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.	23.412.219,-

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2023
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Air Merah  
Pada Tanggal : 20 Pebruari 2024  
KEPALA DESA AIR MERAH



Diundangkan di Desa Air Merah  
Pada tanggal : 20 Pebruari 2024  
SEKRETARIS DESA AIR MERAH

Muhammad Yani, S.Kom

LEMBARAN DESA AIR MERAH TAHUN 2024 NOMOR 1 /2024





**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sekeloa, Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu  
Telp. (073) 740829 / Fax. (073) 740829

Mukomuko, 14 Maret 2024

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Perihal

100/140/III.3/III/2024  
Rusa

Pemberian Nomor Register  
RAPERDES

Kepada  
Yth. Kepala Desa Air Merah  
Kecamatan Malin Deman  
di

Tempat

Menjawab Surat Saudara Nomor  
140/44/17.06.06.2007/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 hal  
permintaan Nomor Register Raperdes, bersama ini kami sampaikan  
bahwa Raperdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  
Tahun Anggaran 2023 diberikan Nomor Register sebagai berikut :


NOMOR REGISTER RANCANGAN PERATURAN DESA AIR MERAH  
KECAMATAN MALIN DEMAN KABUPATEN MUKOMUKO : (1/2024).

Nomor Register di atas, agar dicantumkan pada halaman  
terakhir bagian bawah Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya  
diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI MUKOMUKO  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SUB KOORDINATOR  
BANTUAN HUKUM,

  
NETY WISMARNASARI, SH  
Penata TK. I / III. d  
NIP. 19740829 200604 2 001

Tembusan:

1. Bupati Mukomuko;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko;
3. Kepala DPMD Kabupaten Mukomuko;
4. Camat Kecamatan Malin Deman.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA AIR MERAH KECAMATAN MALIN DEMAN  
KABUPATEN MUKOMUKO**

Jln. Pendidikan No. 1 Desa Air Merah Kec. Malin Deman Kode Pos 38364

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIR MERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARAKATAN DESA AIR MERAH TEHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIR MERAH ,**

Menimbang : a. bahwa dengan disepakatinya persetujuan desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Merah Tahun Anggaran 2023 pada rapat anggota BPD dan pemerintah desa dan sesuai prosedur yang berlaku, dipandang perlu memberikan persetujuan BPD;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, diatas perlu ditetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295); sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 12);
29. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 4);
30. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 28);
31. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 8);
32. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Mukomuko;

33. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
34. Peraturan Desa Air Merah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Air Merah nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Air Merah Tahun 2021 Nomor 06);
35. Peraturan Desa Air Merah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Air Merah Tahun 2022 Nomor 2);
36. Peraturan Desa Air Merah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Air Merah Tahun 2023 (Lembaran Desa Air Merah Tahun 2022 Nomor 5);
37. Peraturan Desa Air Merah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Air Merah Tahun 2023 Nomor 2);
38. Peraturan Kepala Desa Air Merah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Air Merah Tahun 2023 Nomor 1);

Memperhatikan Berita Acara Nomor : 001/BPD/17.06.06.2007/II/2024 tentang Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan BPD Desa Air Merah terhadap Rancangan Peraturan Desa Air Merah tentang Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Merah Tahun Anggaran 2023
- KEDUA : Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 Seperti Dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1	<b>PENDAPATAN</b>			
	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>3.184.000,00</b>	<b>3.184.000,00</b>	
	Bagi Hasil BUMDes	3.184.000,00	3.184.000,00	
	<b>Pendapatan Lain - Lain</b>	<b>499.221,00</b>	<b>989.186,00</b>	<b>489.965,-</b>
	Bunga Bank	499.221,00	989.186,00	489.965,-
	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.545.198.000</b>	<b>1.580.288.648</b>	<b>4.717.272,00</b>
	Dana Desa	1.086.847.000	1.063.250.000	0
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	17.351.376,00	22.068.648,00	4.717.272,00
	Alokasi Dana Desa	0	0	0
		471.373.000	471.373.000	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.579.254.597,00</b>	<b>1.584.461.834,00</b>	<b>5.207.237,00</b>
2	<b>BELANJA</b>			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	525.528.733,00	520.125.831,00	5.402.902,00
	b. Bidang Pembangunan Desa	360.712.608,00	355.364.150,00	5.348.458,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	402.308.300,00	399.758.875,00	2.549.425,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	108.917.175,00	108.707.500,00	209.675,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	205.200.000,00	205.200.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.602.666.816,00</b>	<b>1.589.156.356,00</b>	<b>13.510.460,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(23.412.219,00)</b>	<b>(4.694.522,00)</b>	<b>(18.717.697,00)</b>
3	<b>PEMBIAYAAN</b>			
	a. Penerimaan Pembiayaan	<b>23.412.219,00</b>	<b>23.412.219,00</b>	<b>0,00</b>
	b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23.412.219,00	23.412.219,00	0
	c. Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	<b>JUMLAH PEMBIYAAN</b>	<b>23.412.219,006</b>	<b>23.412.219,00</b>	<b>0</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0</b>	<b>18.717.697,00</b>	<b>(18.717.697,00)</b>

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di, Air Merah  
Pada Tanggal, 28 Februari 2024  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KENTIA BPD



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Mukomuko ;
2. Kepala Dinas DPMD Kab. Mukomuko;
3. Camat Malin Deman ;
4. Kepala Desa Air Merah.





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIR MERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO**

Jln. Pendidikan No. 1 Desa Air Merah Kec. Malin Deman Kode Pos 38364

**BERITA ACARA**

Nomor : 001/BPD/17.06.06.2007/II/2024

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIR MERAH  
PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN RANCANGAN PERDES TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Rabu..... tanggal Dua Puluh Delapan bulan Pebruari..... tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Desa Air Merah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko mengadakan rapat dalam rangka membahas Pembahasan Perdes Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2023.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

- A. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023, *dengan rincian sebagai berikut:*

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
	Pendapatan Asli Desa	3.184.000,00	3.184.000,00	
	Bagi Hasil BUMDes	3.184.000,00	3.184.000,00	
	Pendapatan Lain - Lain	499.221,00	989.186,00	489.965,-
	Bunga Bank	499.221,00	989.186,00	489.965,-
	Pendapatan Transfer	1.545.198.000	1.580.288.648	4.717.272,00
	Dana Desa	1.086.847.000	1.063.250.000	0
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	17.351.376,00	22.068.648,00	4.717.272,00
	Alokasi Dana Desa	0	0	0
		471.373.000	471.373.000	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.579.254.597,00</b>	<b>1.584.461.834,00</b>	<b>5.207.237,00</b>
2	BELANJA			
	A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	525.528.733,00	520.125.831,00	5.402.902,00
	B. Bidang Pembangunan Desa	360.712.608,00	355.364.150,00	5.348.458,00
	C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	402.308.300,00	399.758.875,00	2.549.425,00
	D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	108.917.175,00	108.707.500,00	209.675,00
	E. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	205.200.000,00	205.200.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.602.666.816,00</b>	<b>1.589.156.356,00</b>	<b>13.510.460,00</b>



	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(23.412.219,00)</b>	<b>(4.694.522,00))</b>	<b>(18.717.697,00)</b>
3	<b>PEMBIAYAAN</b>			
	d. Penerimaan Pembiayaan	<b>23.412.219,00</b>	<b>23.412.219,00</b>	<b>0,00</b>
	e. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	<b>23.412.219,00</b>	<b>23.412.219,00</b>	<b>0</b>
	f. Pengeluaran Pembiayaan	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH PEMBIYAAAN</b>	<b>23.412.219,006</b>	<b>23.412.219,00</b>	<b>0</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0</b>	<b>18.717.697,00</b>	<b>(18.717.697,00)</b>

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA AIR MERAH**



Wakil Ketua

*[Signature]*  
RIKI RIKARDO

Sekretaris

*[Signature]*  
TITI LESTARI

Anggota:

1. AZIANTO (*[Signature]*)
2. ZARKAWI (*[Signature]*)

**BERITA ACARA**

Nomor : 002/BPD/17.06.06.2007/II/2024

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA AIR MERAH KECAMATAN MALIN DEMAN  
KABUPATEN MUKOMUKO**

**TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini RABU tanggal DUA PULUH DELAPAN bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. RAHMADI : Kepala Desa Air Merah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Air Merah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. SYAFIT : Ketua BPD Desa Air Merah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Air Merah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Bupati Mukomuko untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,





**NOTULEN**

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Hari / tanggal : Rabu / ..... 28 Februari ..... 2024  
Jam : 09.30 s.d. 11.30 ..... WIB  
Tempat : Aula Serbaguna Desa Air Merah  
Kehadiran : Laki-laki = ... 9 ..... orang  
Perempuan = ... 4 ..... orang  
Susunan Acara : 1. Pembukaan  
2. Sambutan Ketua BPD  
3. Sambutan Kepala Desa Air Merah  
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Laporan  
Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan  
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024  
5. Penutup.  
Pimpinan Rapat : ... SYAFIT .....  
.....

**Uraian Jalannya Rapat:**

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD ( SYAFIT )
3. Sambutan Kepala Desa ( Rahmadi )
4. Musyawarah Penyepakatan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
5. Penutup/Do'a

**Hasil Rapat** : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

**Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:**

*Peraturan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun Anggaran 2023 Telah telah di setujui dan di sepakati.*

  
Pimpinan Rapat,  
SYAFIT

Air Merah, Pebruari 2024  
Sekretaris Rapat,

  
TITI LESTARI